

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini banyak terjadi ketidakmerataan dan ketimpangan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang kaya semakin kaya dan beberapa orang miskin semakin terpuruk karena kemiskinannya. Dan ketika kita berbicara tentang ekonomi Islam, maka tidak lepas dari masalah zakat. Baik zakat secara global maupun zakat secara khusus. Secara demografis dan kultural, masyarakat Indonesia khususnya umat Islam Indonesia memang memiliki potensi strategis yang layak untuk dikembangkan sebagai sarana distribusi pendapatan, yaitu konsumsi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).¹

Masalah yang terjadi pada tiga tahun terakhir yaitu adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor, terutama dalam sektor perekonomian. Kehadiran pandemi ini mempengaruhi ekonomi global. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus Covid-19, diantaranya menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga kebersihan setiap saat, bahkan menerapkan aturan bekerja dari rumah untuk mencegah dan mengurangi

¹ Rini Idayanti, *Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat, Iltizam Journal Of Shariah Research*, Vol. 2, No. 1, 2018, IAIN Bone.

penyebaran Covid-19.² Masyarakat ekonomi kelas menengah, terutama pekerja mikro dan informal dengan pendapatan harian, tentu rentan karena terputusnya ikatan ekonomi berdampak pada ketidakpuasan kebutuhan manusia terkait ketahanan berbagai kelas masyarakat, paling sulit oleh dampak.³ Diantara permasalahan tersebut, solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep ekonomi Islam yaitu dengan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

Salah satu fungsi zakat dalam Islam selain untuk spiritual yang diperintahkan Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, selain rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat juga akan meningkatkan daya beli (*purchase power*). Selain itu tujuan pemberian zakat terhadap mustahik akan memperkecil *gap* (jurang) kemiskinan antara yang kaya dan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu negara akan meningkat.⁴

Secara Bahasa, zakat berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik.⁵ Infak berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu

²Gufron, *Dampak Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Penerima (Mustahik) pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah (LAZNAS YDSF) Jember, Karya Ilmiah*, 2023, hlm. 1.

³Aknolt Kristian Pakpahan, *Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. No. 2 (2020), hlm. 2.

⁴*Ibid.*, hlm. 3

⁵Abdul Aziz Dahlan, *Zakat: Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 198.

kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.⁶
 Dan sedekah berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.⁷

Dalam Al-Qur'an pelaksanaan zakat tercantum pada surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

أَنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. At Taubah [9]: 60).⁸

Dari ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat (pengelola zakat), mualaf, hamba sahaya, orang-orang yang berutang, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (fisabilillah).

Dalam pelaksanaannya, zakat dapat disalurkan melalui perseorangan langsung (dari muzakki ke mustahik) atau melalui lembaga yang tersedia kemudian dikelola oleh lembaga tersebut agar tersalurkan secara merata.

⁶Cholid Fadhullah, *Mengenal Hukum Zakat dan Pengalamannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993), hlm. 5.

⁷*Ibid.*, hlm. 7

⁸QS. At Taubah [9]: 60.

Untuk memaksimalkan potensi ZIS dalam memajukan Zakat Mustahik, pengelolaan zakat saat ini dilakukan dengan dua cara. Yaitu pengelolaan dana ZIS secara konsumtif dan secara produktif. Pengelolaan ZIS konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahik berupa makanan, dan lain-lain, serta hadiah untuk konsumsi langsung, sedangkan pengelolaan produktif adalah dukungan modal usaha, pembinaan, dan pengelolaan oleh memberikan pembinaan. pendidikan gratis, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 23, Pasal 27 (1) UU 2011 yang mengatur bahwa zakat dapat digunakan dalam usaha produktif yang berkaitan dengan penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas penduduk. Mengembangkan zakat produktif dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai aset bisnis, memperkuat ekonomi penerima dan memungkinkan orang miskin untuk menjalani kehidupan mereka secara konsisten dan menghimpun dana. Usahanya, mengembangkan usahanya dan menyisihkan pendapatannya untuk ditabung.⁹ Sehingga dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa mencapai kesejahteraan dalam hidupnya tanpa bantuan manusia lain. Manusia ingin mendapatkan perhatian di antara sesama dan

⁹Nita Purnamasari, *Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemerdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), hlm. 4.

kelompok, untuk mendapatkan itu diperlukan berbagai cara, alat, media, dan lain-lain.¹⁰

Keluarga yang sejahtera tentu menjadi dambaan setiap orang. Tercapainya tingkat kesejahteraan seseorang bukan saja akan dapat menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan materil dan spiritualnya, tetapi dengan kondisi keluarga yang sejahtera yang didukung suasana aman, nyaman, tenang, dan tenteram setiap individu di dalamnya akan mendapat kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan yang dimiliki. Kesejahteraan suatu keluarga selalu didukung oleh pendapatan keluarganya. Pendapatan keluarga merupakan hasil yang diperoleh anggota keluarga setelah melakukan usaha, yang semuanya tidak terlepas dari adanya mata pencaharian atau lebih lazim disebut dengan pekerjaan yang dimiliki oleh kepala rumah tangga atau anggota keluarga.¹¹ Pemberian zakat produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang tentang badan maupun lembaga zakat, adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 6 berisi tentang organisasi atau Lembaga pengelola zakat, menyebutkan bahwa pengelolaan zakat

¹⁰ Irfan, Jurnal Hubungan Sosial: *Harmonisasi Hubungan Sosial Antar Suku di Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Suatu Pendekatan Sosiologi)*, (Samata: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan pasal 17 berisi tentang pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain untuk membantu BAZNAS.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang oleh masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.¹²

LAZISMU atau Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. LAZISMU yang beralamat di Jl. HZ Mustofa No. 276 Cihideung Kota Tasikmalaya.

Dari sisi penyaluran dana, Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya meningkatkan

¹² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 59.

layanan mustahik melalui program yang terdapat 5 pilar program diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan sosial kemanusiaan. Melalui kelima program yang dibentuk LAZISMU Kota Tasikmalaya menjalankan kewajibannya yakni bertanggung jawab atas semua tugas-tugas yang dipercayakan oleh masyarakat.

Pendayagunaan zakat terdapat dua macam, ada yang bersifat konsumtif dan ada yang bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sesuai dengan penjelasan Undang-undang, mustahik delapan *ashnaf* ialah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.¹³

Terkait dengan pengelolaan dana produktif, LAZISMU Kota Tasikmalaya telah menyalurkannya melalui program pemberdayaan UMKM. Di mana mustahik diberikan bantuan modal usaha baik berupa uang tunai ataupun barang. Namun, pada pelaksanaannya terdapat kendala internal dan eksternal, yaitu; 1) kurangnya dukungan penuh dari pimpinan LAZISMU Kota Tasikmalaya, 2) kurangnya sumber daya manusia yang *full time* (tidak fokus pada satu pekerjaan), 3) kantor yang masih bersama dengan PDM dan Dikdasmen. 4) kurangnya sumber daya manusia, maka saat pengumpulan dana ZIS dalam satu waktu

¹³ Didin Hafhifuddin, *Problematika Zakat Kontemporer: Arikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), cet. Ke- 1, hlm. 95.

cukup sulit, apalagi di Lazismu masih menggunakan sistem *jumput* (pengambilan dana atau barang ZIS dijemput ke tempat donatur). 5) LAZISMU Kota Tasikmalaya menerima banyak mustahik yang sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya, bahkan uang usaha terpaksa dipakai untuk keperluan sehari-hari atau ada mustahik yang memang sejak awal tidak memiliki pekerjaan sebelumnya atau bahkan mengalami keterbatasan secara fisik. Sedangkan dana ZIS yang terkumpul tidak selalu banyak atau bahkan tidak cukup untuk di distribusikan semuanya dalam satu waktu. Kendala eksternalnya yaitu karena kurangnya keaktifan SDM pada periode saat ini, membuat nama LAZISMU sendiri kurang dikenal di mata pemerintahan daerah.¹⁴ Berikut adalah data penerimaan dana ZIS Lazismu Kota Tasikmalaya dari tahun 2019-2022.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Dana ZIS Lazismu Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2022

Tahun	Zakat	Infak	DSKL	Qurban	CSR
2019	112.844.616	250.951.315	-	-	-
2020	115.199.860	242.760.596	28.497.500	9.800.200	5.000.000
2021	145.089.156	346.207.933	91.958.200	10.665.000	-
2022 (Triwulan)	119.657.256	205.056.910	100.500.450	14.800.000	-

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya


¹⁴Hasil wawancara bersama pihak LAZISMU Kota Tasikmalaya Jajang Rusmana dan Restu Maulana.

Penelitian ini memfokuskan pada dampak penyaluran atau pendistribusian zakat, infaq dan sedekah golongan *fisabilillah* terhadap yang menerimanya (mustahik) yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Tasikmalaya dari 2019-2022. Agar hasil dari program yang telah dilakukan tersebut dapat terealisasi dengan baik, ada beberapa strategi yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala, diantaranya selalu berkoordinasi dengan baik dengan lembaga dan majelis terkait ataupun dengan pimpinan Muhammadiyah itu sendiri, lalu mengadakan pengajian yang mengkhususkan pembahasannya pada zakat, memberikan beasiswa kepada siswa/mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan, di mana *out put* nya bahwa penerima beasiswa tersebut dapat aktif membantu kegiatan LAZISMU, serta selalu aktif dan responsif khusus di media sosial, dan menjalin silaturahmi dengan para petinggi PEMDA.¹⁵

Di LAZISMU Kota Tasikmalaya potensi pendistribusian dana ZIS cukup tinggi dikarenakan LAZISMU berada di bawah salah satu ormas terbesar serta karena beberapa data menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota termiskin. Berikut persentase tingkat penduduk miskin di Tasikmalaya berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2020-2022.

Grafik 1.1
Data Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

¹⁵ Hasil wawancara bersama pihak LAZISMU Kota Tasikmalaya Jajang Rusmana dan Restu Maulana.



Sumber: Badan Pusat Statistik Tasikmalaya

Dari tahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan kemiskinan di kota Tasikmalaya. Peningkatan kemiskinan ini masih dipengaruhi oleh efek pandemi covid-19. Banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan terhenti berproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas baik individu maupun perusahaan sehingga banyak pengangguran di mana-mana dan banyaknya orang-orang miskin yang baru. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mengalami kenaikan sebesar (0,06 persen), dari (12,97 persen) pada tahun 2020 menjadi (13,13 persen) pada tahun 2021. Namun pada tahun ini terjadi penurunan sekitar (12,72 persen), dikarenakan sudah mulai new normal lagi yang mana pandemik sudah berkurang. Dan kegiatan produktivitas mulai berjalan lancar kembali.¹⁶

¹⁶ <https://data.tasikmalaya.go.id> (Diakses pada 16 Januari 2023)

LAZISMU Kota Tasikmalaya juga berupaya membantu dalam masalah pengurangan kemiskinan, hal ini terjadi dengan adanya perkembangan jumlah mustahik atau penerima dana ZIS dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun 2020 di mana pada saat itu menjadi puncak dari pandemic virus covid-19.¹⁷

Tabel 2.1
Data Penerima Dana ZIS/Mustahik LAZISMU Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Mustahik
2019	1.622 orang
2020	1.875 orang
2021	1.679 orang

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya

Dana zakat, infaq, dan sedekah disalurkan pada program-program yang dibuat oleh lembaga pengelolaan zakat dan program tersebut hendaklah direalisasikan dengan nyata dan berpedoman pada Al-Quran dan Hadist, salah satunya untuk disalurkan pada golongan *fisabilillah* atau orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, seperti pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan pada pemikiran dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang dampak pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah yang ada di LAZISMU Kota Tasikmalaya dengan judul penelitian: **“Analisis Dampak**

¹⁷Hasil wawancara bersama pihak LAZISMU Kota Tasikmalaya Jajang Rusmana dan Restu Maulana

Distribusi ZIS Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada LAZISMU Kota Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana Dampak Distribusi ZIS Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Distribusi ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian mengenai “Analisis Dampak Distribusi ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Tasikmalaya.” ini akan memberikan manfaat praktis yang dapat berguna bagi :

1. Akademis

Merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang ekonomi Islam dan suatu informasi bagi pembaca.

2. Praktis

Dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak lembaga dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan

perbaikan perumusan dampak pendistribusian ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.

3. Umum

Untuk pihak-pihak lain diharapkan dapat menambah wawasan baru dan menjadi referensi bagi yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dalam permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.